



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 111/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KONTRIBUSI KEIKUTSERTAAN DOSEN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA KEGIATAN WORKSHOP KLINIK  
AKREDITASI ONLINE LAMPT-Kes

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan Workshop Klinik Akreditasi Online oleh LAMPT-Kes, perlu menetapkan perwakilan dosen dari setiap program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran keikutsertaan dosen dalam kegiatan seperti tersebut pada huruf a, perlu membayar kontribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KONTRIBUSI KEIKUTSERTAAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA KEGIATAN WORKSHOP KLINIK AKREDITASI ONLINE LAMPT-Kes
- KESATU : Memberikan bantuan kontribusi kepada dosen Fakultas Kedokteran dalam kegiatan Workshop klinik Akreditasi Online LAMPT-Kes yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2021 secara daring, dengan personalia dan tanggal pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan dana kontribusi kepada dosen yang bersangkutan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 111 /UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 26 MARET 2021  
 TENTANG :  
 PEMBERIAN BANTUAN KONTRIBUSI  
 KEIKUTSERTAAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA KEGIATAN  
 WORKSHOP KLINIK AKREDITASI ONLINE LAMPT-  
 Kes

DAFTAR PESERTA WORKSHOP KLINIK AKREDITASI ONLINE

No	Nama	NIP	Prodi	Tanggal
1	dr. Dwi Lestari Partiningrum, SpPD, K-GH, MSi.Med	197004302005012013	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
1	Dr. dr. K Heri Nugroho HS, SpPD, K-EMD	196906032005011001	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
2	dr. Fathur Nur Kholis, SpPD, K-P	196910122008121002	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
3	dr. Rakhma Yanti Hellmi, SpPD, K-R	197704242009122004	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
4	dr. Setyo Gundi Pramudo, SpPD	197812052010121005	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
5	dr. Hesti Triwahyu Hutami, SpPD	197608272015042001	Ilmu Penyakit Dalam	8 April 2021
6	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.	196610161997022001	Mikrobiologi Klinis	17-18 Maret 2021
7	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc. Sp.MK	198310012008122005	Mikrobiologi Klinis	17-18 Maret 2021
8	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc	198404202008122003	Mikrobiologi Klinis	17-18 Maret 2021
9	Dr. dr. Nyoman Suci W, MKes, Sp.PK(K)	197010231997022001	Patologi Klinis	8 April 2021
10	dr. Dwi Retnoningrum, SpPK	198405172009122005	Patologi Klinis	8 April 2021
11	dr. M. Besari Adi Pramono, MSi.Me4 SpOG(K)	196904152008121002	Obsgin	17-18 Maret 2021
12	dr. Putri Sekar Wiyati, SpOG(K)	198102072010122003	Obsgin	17-18 Maret 2021
13	dr. Very Great Ekaputra, SpOG(K)		Obsgin	17-18 Maret 2021

Semarang, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

